

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena merupakan sumber pendapatan negara untuk mendanai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak digunakan untuk berbagai keperluan negara dan lembaga-lembaganya dalam melaksanakan berbagai fungsi. Beberapa fungsi tersebut meliputi infrastruktur ekonomi, subsidi, pekerjaan umum, penegakan hukum, pembayaran utang pemerintah, dan administrasi pemerintah itu sendiri. Pemerintah juga menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai jaminan sosial dan layanan publik. Pelayanan ini termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi umum, pensiun, dan bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan. Penyediaan air, listrik, dan pembuangan limbah juga menghabiskan persentase tertentu dari penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pendapatan dari sumber pajak meliputi dari berbagai sektor perpajakan salah satunya diperoleh dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perekonomian di Indonesia banyak didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada UMKM. UMKM menjadi penggerak pembangunan ekonomi yang patut dicatat penting bagi sebagian besar ekonomi di seluruh dunia, khususnya di negara

berkembang. Di Indonesia, UMKM berfungsi sebagai kendaraan untuk penunjang perekonomian utama bagi negara. Sebagaimana nampak jelas yang diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik bahwa UMKM telah dapat menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja, menyediakan 99 persen dari total lapangan kerja yang ada, dan mampu menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional. UMKM juga menyumbang 14,17 persen dari total ekspor, dan menyumbang 58,18 persen dari total investasi (Kompas, 2019).

Data tersebut membuktikan bahwa memang UMKM memiliki kontribusi yang penting dan fundamental dalam perekonomian nasional, yang terlihat dari perkembangan beberapa indikator seperti jumlah unit pelaku UMKM, tenaga kerja yang diserap, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan kontribusi UMKM terhadap total ekspor non migas dan juga investasi. Hal ini merupakan potensi luar biasa yang bisa dikembangkan atau dimanfaatkan keberadaan UMKM di Indonesia. Dari perkiraan besarnya kontribusi yang berasal dari sektor UMKM, maka sudah seharusnya akan berpotensi besar penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Namun memasuki tahun 2020, Indonesia diterpa oleh wabah *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19. Pandemi tersebut menyebabkan pemerintah melakukan pembatasan pada berbagai kegiatan sosial dan memicu krisis multidimensi (kesehatan, sosial, dan ekonomi). UMKM menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Pelaku UMKM terkendala dari sisi *supply* karena terganggunya distribusi selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, pelemahan dari sisi permintaan semakin menekan keberlangsungan UMKM dalam negeri. Sehingga banyak UMKM mengalami masalah kesehatan arus kas, bahkan sebanyak 47% pelaku UMKM harus gulung tikar karena terdampak pandemi (Tempo, 2020). Penurunan aktivitas bisnis yang terjadi secara langsung akan membuat UMKM akan menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan, salah satunya adalah beban pajak. Hal ini mengakibatkan banyaknya UMKM yang mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak semakin dirasakan ketika Covid-19 memberikan dampak yang buruk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penerimaan pajak dari sektor UMKM setelah

adanya pandemi Covid-19 menurun cukup signifikan. Tercatat hanya sebesar Rp 2 triliun pada tahun 2021. Padahal sebelum adanya pandemi, penerimaan pajak dari para pelaku UMKM sebesar Rp 3,4 triliun di tahun 2015, Rp 4,4 triliun di tahun 2016, Rp 5,7 triliun di tahun 2017, Rp 5,8 triliun di tahun 2018, dan sebesar Rp 7,5 triliun di tahun 2019 (Pajak.go.id).

Banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia seharusnya bisa lebih memberikan pengaruh baik terhadap penyerapan pajak, namun pada realisasinya jauh dari harapan. Bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak berjalan sangat lambat, tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran negara yang terus bertambah. Jika dilihat dari data 2020, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan mencatat bahwa sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Diketahui bahwa dari banyaknya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak kepada negara. Pada 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rochman mengatakan kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil.

Kepatuhan pajak sendiri didefinisikan sebagai ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017:193). Kepatuhan pajak sendiri terbagi menjadi 2 yaitu kepatuhan pajak dipaksakan dan kepatuhan pajak sukarela. Kepatuhan pajak dipaksakan yaitu kepatuhan karena dorongan atau paksaan dikarenakan takut akan sanksi pajak yang berat, sedangkan kepatuhan pajak sukarela yaitu kepatuhan berdasarkan kesadaran dan tidak ada paksaan, dengan kata lain bahwa kepatuhan sukarela ini disebabkan dari kesadaran atau motivasi dari dalam diri seseorang untuk patuh. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

Salah satu faktor yang diyakini berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan merupakan proses dimana masyarakat wajib pajak

mengetahui tentang peraturan perpajakan dan dapat mengaplikasikannya dengan benar. Masyarakat membutuhkan pengetahuan atau pemahaman untuk memahami peraturan dan fungsi pajak itu sendiri, karena sebagian wajib pajak yang mengetahui pengetahuan tentang perpajakan menganggap bahwa membayar pajak adalah hal yang sangat penting dan tidak sia-sia karena hasil pembayaran pajak akan digunakan untuk kepentingan pembangunan negara. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lazuardini *et. al.*, (2018) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Negara & Purnamasari (2018) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Unsur yang juga bisa ditekankan dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan cara sosialisasi perpajakan. Perlu disadari bahwa peran sosialisasi tentu sangat mendasar. Optimalisasi peran sosialisasi perpajakan merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu membangun masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak yang jujur, cerdas, patriotik, dan menyadari perannya di dalam pembangunan negara. Sosialisasi dapat dilakukan baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media elektronik, media cetak, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses wajib pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Daito (2020) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Noviana *et. al.*, (2020) yang menyatakan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Upaya lainnya untuk mendongkrak kepatuhan pajak adalah peningkatan pelayanan pajak melalui sistem administrasi perpajakan. Administrasi pajak modern dan terancang baik merupakan salah satu faktor berpengaruh dalam meningkatkan pelayanan pajak. Sistem administrasi pajak yang berbasis teknologi informasi akan memudahkan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak serta menambah produktivitas kinerja petugas pajak. Sistem ini akan memungkinkan setiap proses perpajakan menjadi lebih terukur dan terkontrol. Sistem administrasi

pajak modern dengan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) profesional dan berkualitas akan menciptakan pelayanan perpajakan yang berlandaskan transparansi, mandiri, responsif, dan adil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astana & Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil berbeda didapat dari penelitian Saraswati *et. al.*, (2018) yang menyatakan sistem administrasi pajak modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian terdapat gap riset antara pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam terpenuhinya kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Pajak
Diharapkan sebagai masukan dan evaluasi dengan melihat bagaimana pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. Bagi Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah bahan kepustakaan khususnya di bidang perpajakan.
3. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat lebih meningkatkan kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.